



PUTUSAN

Nomor 183/PID.SUS/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI RONI SAPUTRA Alias ANDI Bin ANDI MUIN;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun / 9 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Pematang Duku RT.015 Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1 (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;

Halaman 1 dari 24 Putusan. Nomor 183/PID.Sus/2017/PT.PBR



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak Tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Dr. M. YUSUF DAENG M., SH., MH. PhD, M. FADLI YUSUF DAENG SE., SH., MH, KHAIROL AHMAD., SH., MH** dan **DWI MISWANTI., SH.**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. M.H YUSUF DAENG M.,SH., MH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 123 di Mall Pekanbaru Blok B lantai II Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register Nomor: 84/SK/2017/PN Dum tertanggal 6 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Agustus 2017 Nomor 183/PID-SUS/2017/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 20 Juli 2017 Nomor 109/PID.SUS/2017/PN.DUM;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** No. Reg. Perkara: PDM-67/Dumai/03/2017 tertanggal 30 Maret 2017, adalah sebagai berikut

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ANDI RONI SAPUTRA Alias ANDI Bin ANDI MU'IN, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira antara pukul 01.00 Wib hingga pukul 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di sebuah kamar Hotel Pop! di Jakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 2 dari 24 Putusan. Nomor 183/PID.Sus/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan di Dumai dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat persenggamaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Bahwa berawal ketika Saksi YATI KURNIA Als YATI Als NIA Binti ABU TALHA dan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA sedang pergi ke daerah Gunung Bromo, saksi dan terdakwa janji untuk bertemu di Jakarta, Setelah sampai di Jakarta saksi YATI KURNIA bersama terdakwa langsung berangkat ke daerah Gunung Bromo, Setelah pulang dari sana saksi YATI KURNIA dan terdakwa pulang ke Jakarta dan mencari hotel terdekat dari Bandara karena kesokan paginya akan kembali ke Pekanbaru, saksi YATI KURNIA bersama terdakwa mengambil satu kamar untuk tidur bersama, Sampai di kamar hotel saat itu sudah malam tetapi saksi YATI KURNIA dan terdakwa tidak langsung tidur, saksi YATI KURNIA dan terdakwa sempat melakukan aktifitas beres-beres barang dan membersihkan diri sedangkan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA sempat membuka laptopnya di atas meja dan bekerja dengan laptopnya tetapi saksi saksi YATI KURNIA tidak tahu persis apa yang dikerjakan terdakwa saat itu, kemudian saksi YATI KURNIA dan terdakwa melakukan persetubuhan dan pada saat itu lah terdakwa ANDRI RONI SAPUTRA merekam adegan persetubuhan itu dengan menggunakan laptop Merk Toshiba Warna Silver Hitam milik terdakwa, yang dilakukan oleh terdakwa awalnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi YATI KURNIA, namun ketika sedang melakukan persetubuhan itu saksi YATI KURNIA baru menyadari bahwa terdakwa selalu memperhatikan ke arah laptopnya sambil senyum dan saksi YATI KURNIA kemudian jadi ikut memperhatikan laptop tersebut saksi YATI

Halaman 3 dari 24 Putusan. Nomor 183/PID.Sus/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNIA baru menyadari bahwa terdakwa merekam perbuatan persenggamaan tersebut, Saksi YATI KURNIA sempat bertanya "kenapa direkam?" dan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya merekam saja dan akan segera menghapusnya. Setelah selesai melakukan persetubuhan itu terdakwa ANDI RONI SAPUTRA juga sempat memperlihatkan hasil rekaman tersebut kepada saksi YATI KURNIA, kemudian saksi YATI KURNIA meminta terdakwa untuk langsung menghapus rekaman tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia akan segera menghapusnya;

- Bahwa terdakwa memanfaatkan rekaman video yang berisi adegan persetubuhan tersebut untuk melakukan pemerasan terhadap saksi YATI KURNIA, yaitu awalnya terdakwa menyatakan bahwa laptop yang digunakan untuk merekam adegan persetubuhan itu hilang berikut video yang ada didalamnya dan ada orang lain yang menemukan laptop itu, selanjutnya orang itu meminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000 agar tidak menyebarkan video tersebut, sedangkan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA tidak memiliki uang sebanyak itu, mendengar itu saksi akhirnya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan mengembalikan surat tanah milik terdakwa yang sebelumnya saksi YATI KURNIA pegang sebagai jaminan pinjaman uang terdakwa agar ia bisa meminjam uang untuk memenuhi permintaan orang yang menemukan laptop dan video itu. Setelah saksi YATI KURNIA memberikan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) itu menurut terdakwa permasalahan itu telah selesai dan laptop berikut video itu sudah dihancurkan, akan tetapi di kemudian hari ada nomor lain lagi yang mengirim pesan kepada saksi YATI KURNIA yang isinya menyatakan bahwa ia memiliki potongan Video kejadian perbuatan saksi YATI KURNIA dengan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA, lalu meminta saksi YATI KURNIA untuk memberikan uang kepadanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam tempo 5 hari, apabila saksi YATI KURNIA tidak mengirimkan uang tersebut maka orang tersebut akan menyebarkan Video tersebut ke Internet, mengirimkan ke rumah saksi YATI KURNIA, dan mengirimkan ke kantor suami saksi YATI KURNIA, ia juga melarang saksi YATI KURNIA untuk memberitahukan hal tersebut kepada orang lain, melapor ke Polisi, dan lain-lain, selanjutnya karena merasa tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut saksi YATI KURNIA akhirnya memutuskan untuk melapor ke Polres Dumai dan Pihak Kepolisian akhirnya menangkap Terdakwa ANDI RONI SAPUTRA berikut barang bukti

Halaman 4 dari 24 Putusan. Nomor 183/PID.Sus/2017/PT.PBR



LAPTOP, foto/gambar yang dibuat dari potongan video persetujuan dengan saksi YATI KURNIA itu serta Handphone yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke saksi YATI KURNIA, berikut pesan pengancaman yang dikirimkan kepada saksi YATI KURNIA semuanya ada pada terdakwa ANDI RONI SAPUTRA;

- Bahwa Saksi YATI KURNIA menerangkan dengan ditangkapnya terdakwa ANDI RONI SAPUTRA berikut barang bukti tersebut ada pada terdakwa telah menunjukkan bahwa ternyata cerita tentang laptop tersebut hilang dan ada pada orang lain yang menemukannya serta meminta sejumlah uang itu tidaklah benar, akan tetapi terdakwa ANDI RONI SAPUTRA lah yang memanfaatkan video tersebut untuk memperoleh uang dan surat tanah miliknya dari saksi YATI KURNIA, bahkan pesan yang dikirimkan kepada saksi YATI KURNIA dengan nomor yang tidak saksi kenal yang isinya menyatakan bahwa ia memiliki potongan Video kejadian perbuatan saksi YATI KURNIA dengan Terdakwa ANDI RONI SAPUTRA lalu meminta saksi YATI KURNIA untuk memberikan uang kepadanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam tempo 5 (lima) hari itu adalah terdakwa ANDI RONI SAPUTRA juga lah yang melakukannya, karena pesan yang dikirimkan kepada saksi YATI KURNIA tersebut ditemukan juga ada pada terdakwa ANDI RONI SAPUTRA dalam bentuk pesan tertulis yang di ketik di atas kertas;
- Bahwa berdasarkan video mesum dan gambar foto mesum yang saksi ROMI SEPTRIANDA lihat bersama-sama dengan rekan kerja saksi yang lain yaitu berisikan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA dan saksi YATI KURNIA awalnya masih menggunakan pakaian sambil bercium-ciuman setelah puas bercium-ciuman mereka melepaskan pakaian yang mereka pakai satu persatu sampai dengan akhirnya mereka tidak menggunakan pakaian satu helai benang pun, dan alat kemaluan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA masuk ke dalam alat kemaluan saksi Yati Kurnia, sedangkan untuk gambar foto mesumnya sama seperti adegan yang ada di video mesum itu bedanya gambar foto mesum tersebut hanya di screen shot saja dari video mesum yang terdakwa buat, dan yang melakukan screen shot tersebut adalah terdakwa Andi Roni Saputra sendiri;
- Bahwa Pomografi yang dibuat oleh terdakwa tersebut isinya secara Eksplisit memuat persenggaman, karena didalam video dan foto yang dibuat oleh terdakwa itu secara jelas terdapat adegan antara pria dan wanita sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan/ Persenggamaan dan terlihat dengan jelas kemaluannya;

- Bahwa pekerjaan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA tidak ada hubungannya dengan kewenangan untuk memiliki dan menyimpan video dan/ atau gambar yang berisi adegan persetubuhan (persenggamaan);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA tersebut menimbulkan kerugian materi bagi Saksi YATI KURNIA yaitu uang sebesar Rp.120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah), saksi YATI KURNIA juga merasa terancam bahwa nama baik saksi YATI KURNIA dan keluarganya akan tercemar;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarang yang tidak dibenarkan oleh aturan atau Norma apapun, Baik Peraturan perundang-undangan maupun Norma Kesusilaan dan Norma Agama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 228/FKF/2017 Tanggal 25 Januari 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu MUHAMMAD NUH AL-AZHAR, M.Sc, HERY PRIYANTO, S.T, HASTA SAPUTRA, S.T, AGUS DWI SETYONO, S.Kom, BASKARA GITHEA ERLANGGA, S.Kom, dan yang mengetahui a.n. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID FISKOMFOR I. ROEDY ARIS TAVIP, M.Si, dengan Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan;

- ✓ Pada laptop Toshiba Satellite NB10-A warna hitam dengan harddisk Toshiba 500 GB S/N : 24HZCHV3T atas nama Andi Roni Saputra bin Andi Mufin terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) file video berjudul "Video1", "Video2", "Video3" dan "Video4" dengan extension .WMV tertanggal 2014-10-27 yang berisi tentang rekaman antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan didalam kamar, yang mana momen-momen yang ada di dalam video tersebut merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Halaman 6 dari 24 Putusan. Nomor 183/PID.Sus/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa ANDI RONI SAPUTRA Alias ANDI Bin ANDI MU'IN, pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 01:30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa ANDI RONI SAPUTRA yang beralamat di Jl. Pematang Duku RT. 015 Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, "yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, yang secara eksplisit memuat persenggamaan, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Bahwa berawal ketika Saksi YATI KURNIA Als YATI Als NIA Binti ABU TALHA dan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA sedang pergi ke daerah Gunung Bromo, saksi dan terdakwa janjian untuk bertemu di Jakarta, Setelah sampai di Jakarta saksi YATI KURNIA bersama terdakwa langsung berangkat ke daerah Gunung Bromo, Setelah pulang dari sana saksi YATI KURNIA dan terdakwa pulang ke Jakarta dan mencari hotel terdekat dari Bandara karena kesokan paginya akan kembali ke Pekanbaru, saksi YATI KURNIA bersama terdakwa mengambil satu kamar untuk tidur bersama, Sampai di kamar hotel saat itu sudah malam tetapi saksi YATI KURNIA dan terdakwa tidak langsung tidur, saksi YATI KURNIA dan terdakwa sempat melakukan aktifitas beres-beres barang dan membersihkan diri sedangkan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA sempat membuka laptopnya di atas meja dan bekerja dengan laptopnya tetapi saksi saksi YATI KURNIA tidak tahu persis apa yang dikerjakan terdakwa saat itu, kemudian saksi YATI KURNIA dan terdakwa melakukan persetubuhan dan pada saat itu lah terdakwa ANDRI RONI SAPUTRA merekam adegan persetubuhan itu dengan menggunakan laptop Merk Toshiba Warna Silver Hitam milik terdakwa, yang dilakukan oleh terdakwa awalnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi YATI KURNIA, namun

Halaman 7 dari 24 Putusan. Nomor 183/PID.Sus/2017/PT.PBR



ketika sedang melakukan persetubuhan itu saksi YATI KURNIA baru menyadari bahwa terdakwa selalu memperhatikan ke arah laptopnya sambil senyum dan saksi YATI KURNIA kemudian jadi ikut memperhatikan laptop tersebut saksi YATI KURNIA baru menyadari bahwa terdakwa merekam perbuatan persenggamaan tersebut, Saksi YATI KURNIA sempat bertanya "kenapa direkam?" dan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya merekam saja dan akan segera menghapusnya, Setelah selesai melakukan persetubuhan itu terdakwa ANDI RONI SAPUTRA juga sempat memperlihatkan hasil rekaman tersebut kepada saksi YATI KURNIA, kemudian saksi YATI KURNIA meminta terdakwa untuk langsung menghapus rekaman tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia akan segera menghapusnya;

- Bahwa terdakwa memanfaatkan rekaman video yang berisi adegan persetubuhan tersebut untuk melakukan pemerasan terhadap saksi YATI KURNIA, yaitu awalnya terdakwa menyatakan bahwa laptop yang digunakan untuk merekam adegan persetubuhan itu hilang berikut video yang ada didalamnya dan ada orang lain yang menemukan laptop itu, selanjutnya orang itu meminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000 agar tidak menyebarkan video tersebut, sedangkan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA tidak memiliki uang sebanyak itu, mendengar itu saksi akhirnya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan mengembalikan surat tanah milik terdakwa yang sebelumnya saksi YATI KURNIA pegang sebagai jaminan pinjaman uang terdakwa agar ia bisa meminjam uang untuk memenuhi permintaan orang yang menemukan laptop dan video itu, Setelah saksi YATI KURNIA memberikan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) itu menurut terdakwa permasalahan itu telah selesai dan laptop berikut video itu sudah dihancurkan, akan tetapi di kemudian hari ada nomor lain lagi yang mengirim pesan kepada saksi YATI KURNIA yang isinya menyatakan bahwa ia memiliki potongan Video kejadian perbuatan saksi YATI KURNIA dengan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA, lalu meminta saksi YATI KURNIA untuk memberikan uang kepadanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam tempo 5 hari, apabila saksi YATI KURNIA tidak mengirimkan uang tersebut maka orang tersebut akan menyebarkan Video tersebut ke Internet, mengirimkan ke rumah saksi YATI KURNIA, dan mengirimkan ke kantor suami saksi YATI KURNIA, Ia juga melarang saksi YATI KURNIA untuk memberitahukan hal tersebut kepada orang lain, melapor ke Polisi, dan lain-lain, selanjutnya karena

Halaman 8 dari 24 Putusan. Nomor 183/PID.Sus/2017/PT.PBR



merasa tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut saksi YATI KURNIA akhirnya memutuskan untuk melapor ke Polres Dumai dan Pihak Kepolisian akhirnya menangkap Terdakwa ANDI RONI SAPUTRA berikut barang bukti LAPTOP, foto/gambar yang dibuat dari potongan video persetujuan dengan saksi YATI KURNIA itu serta Handphone yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke saksi YATI KURNIA, berikut pesan pengancaman yang dikirimkan kepada saksi YATI KURNIA semuanya ada pada terdakwa ANDI RONI SAPUTRA;

- Bahwa Saksi YATI KURNIA menerangkan dengan ditangkapnya terdakwa ANDI RONI SAPUTRA berikut barang bukti tersebut ada pada terdakwa telah menunjukkan bahwa ternyata cerita tentang laptop tersebut hilang dan ada pada orang lain yang menemukannya serta meminta sejumlah uang itu tidaklah benar, akan tetapi terdakwa ANDI RONI SAPUTRA lah yang memanfaatkan video tersebut untuk memperoleh uang dan surat tanah miliknya dari saksi YATI KURNIA, bahkan pesan yang dikirimkan kepada saksi YATI KURNIA dengan nomor yang tidak saksi kenal yang isinya menyatakan bahwa ia memiliki potongan Video kejadian perbuatan saksi YATI KURNIA dengan Terdakwa ANDI RONI SAPUTRA lalu meminta saksi YATI KURNIA untuk memberikan uang kepadanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam tempo 5 (lima) hari itu adalah terdakwa ANDI RONI SAPUTRA juga lah yang melakukannya, karena pesan yang dikirimkan kepada saksi YATI KURNIA tersebut ditemukan juga ada pada terdakwa ANDI RONI SAPUTRA dalam bentuk pesan tertulis yang di ketik di atas kertas;
- Bahwa Saksi WAN BOBBY DHARMAWAN beserta saksi ROMI SEPTRIANDA dan beberapa rekan saksi yang lain dari Polres Dumai mengamankan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira jam 01:30 Wib di rumah terdakwa ANDI RONI SAPUTRA yang berada di Jl. Pematang Duku RT. 015 Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Propinsi Riau, yang mana awalnya terdakwa tersebut di amankan terkait perkara pemerasan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit laptop dan kertas bergambarkan foto mesum terdakwa, selanjutnya laptop beserta kertas bergambarkan foto mesum terdakwa dibawa ke Kantor Polres Dumai kemudian setelah sampai di Kantor Polres Dumai, laptop terdakwa tersebut di buka untuk diperiksa dan setelah laptop tersebut diperiksa ternyata di dalam laptop terdakwa diketemukan



video mesum dan beberapa gambar mesum terdakwa, sebab terdakwa ANDI RONI SAPUTRA diamankan karena terdakwa terlebih dahulu diduga melakukan pemerasan terhadap saksi YATI KURNIA, dan setelah berada di Kantor Polres Dumai baru diketahui bahwa terdakwa ANDI RONI SAPUTRA selain melakukan pemerasan terdakwa juga ada membuat, memiliki, dan menyimpan video mesum yang memuat persenggamaan;

- Bahwa berdasarkan video mesum dan gambar foto mesum yang saksi ROMI SEPTRIANDA lihat bersama-sama dengan rekan kerja saksi yang lain yaitu berisikan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA dan saksi YATI KURNIA awalnya masih menggunakan pakaian sambil bercium-ciuman setelah puas bercium-ciuman mereka melepaskan pakaian yang mereka pakai satu persatu sampai dengan akhirnya mereka tidak menggunakan pakaian satu helai barang pun, dan alat kemaluan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA masuk ke dalam alat kemaluan saksi Yati Kurnia, sedangkan untuk gambar foto mesumnya sama seperti adegan yang ada di video mesum itu bedanya gambar foto mesum tersebut hanya di screen shot saja dari video mesum yang terdakwa buat, dan yang melakukan screen shot tersebut adalah terdakwa ANDI RONI SAPUTRA sendiri;
- Bahwa Pomografi yang dibuat oleh terdakwa tersebut isinya secara Eksplisit memuat persenggaman, karena didalam video dan foto yang dibuat oleh terdakwa itu secara jelas terdapat adegan antara pria dan wanita sedang melakukan persetubuhan/Persenggamaan dan terlihat dengan jelas kemaluannya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA tidak ada hubungannya dengan kewenangan untuk memiliki dan menyimpan video dan/ atau gambar yang berisi adegan persetubuhan (persenggamaan), dan terdakwa juga tidak termasuk dalam lembaga yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA tersebut menimbulkan kerugian materi bagi Saksi YATI KURNIA yaitu uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), saksi YATI KURNIA juga merasa terancam bahwa nama baik saksi YATI KURNIA dan keluarganya akan tercemar;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarang yang tidak dibenarkan oleh aturan atau Norma apapun, Baik Peraturan perundang-undangan maupun Norma Kesusilaan dan Norma Agama;

Halaman 10 dari 24 Putusan. Nomor 183/PID.Sus/2017/PT.PBR



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 228/FKF/2017 Tanggal 25 Januari 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu MUHAMMAD NUH AL-AZHAR, M.Sc, HERY PRIYANTO, S.T, HASTA SAPUTRA, S.T, AGUS DWI SETYONO, S.Kom, BASKARA GITHEA ERLANGGA, S.Kom, dan yang mengetahui a.n. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID FISKOMFOR Ir. ROEDY ARIS TAVIP, M.Si, dengan Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa:

- ✓ Pada laptop Toshiba Satellite NB10-A warna hitam dengan harddisk Toshiba 500 GB S/N : 24HZCHV3T atas nama Andi Roni Saputra bin Andi Mu'in terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) file video berjudul "Video1", "Video2", "Video3" dan "Video4" dengan extension .WMV tertanggal 2014-10-27 yang berisi tentang rekaman antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan didalam kamar, yang mana momen-momen yang ada di dalam video tersebut merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Jo Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ANDI RONI SAPUTRA Alias ANDI Bin ANDI MU'IN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi YATI KURNIA pada bulan Juli 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Kota Dumai tepatnya di depan Bank Syariah Mandiri Kota Dumai Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat



hutang atau menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi YATI KURNIA ada memiliki hubungan pertemanan dengan Terdakwa ANDI RONI SAPUTRA, selain berteman saksi YATI KURNIA juga ada melakukan kerjasama bisnis, kemudian saksi YATI KURNIA juga sampai melakukan persetubuhan dengan terdakwa, dalam salah satu kejadian persetubuhan yang terdakwa dan saksi YATI KURNIA lakukan tanpa sepengetahuan saksi YATI KURNIA ternyata Terdakwa tersebut merekam perbuatan persetubuhan tersebut dengan menggunakan Laptop milik terdakwa, Saksi YATI KURNIA mengetahui bahwa terdakwa merekam kejadian tersebut karena setelah terdakwa merekamnya terdakwa pernah memperlihatkan hasil rekaman video persetubuhan itu kepada saksi YATI KURNIA, dan saksi YATI KURNIA meminta agar terdakwa ANDI RONI SAPUTRA tersebut menghapus rekaman video itu, ketika saksi YATI KURNIA meminta terdakwa untuk menghapus rekaman tersebut terdakwa ANDI RONI itu tidak mau menghapusnya lalu mengatakan bahwa rekaman itu aman karena sudah terdakwa kunci dan tidak akan ada orang lain yang bisa membukanya sekalipun Laptop tersebut hilang, Saksi YATI KURNIA tetap tidak puas dan selalu meminta agar terdakwa menghapus rekaman video tersebut dan akhirnya terdakwa mengaku kepada saksi YATI KURNIA bahwa rekaman tersebut telah Terdakwa hapus, kemudian saksi YATI KURNIA berhenti menjalin hubungan dan berhenti berkomunikasi sebagaimana biasanya hanya saja saksi YATI KURNIA masih menghubungi Terdakwa ANDI RONI tersebut untuk meminta agar terdakwa mengembalikan uang saksi YATI KURNIA, karena ketika saksi YATI KURNIA masih menjalin hubungan dengan terdakwa saksi YATI KURNIA ada menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ANDI RONI SAPUTRA karena terdakwa meminta dengan alasan mengajak saksi YATI KURNIA melakukan investasi pada pekerjaan kontraktor yang terdakwa kerjakan, uang yang saksi YATI KURNIA serahkan kepada terdakwa sekitar dua ratus juta rupiah lebih, ketika saksi YATI KURNIA selalu meminta agar terdakwa mengembalikan uang tersebut, terdakwa ANDI RONI SAPUTRA tidak bisa mengembalikan uang itu dengan alasan bahwa terdakwa belum punya uang karena uang pembayaran atas pekerjaannya belum cair, beberapa lama setelah saksi YATI KURNIA terus menagih pengembalian uang tersebut, terdakwa ANDI RONI SAPUTRA kemudian menceritakan kepada saksi YATI KURNIA bahwa Laptop miliknya yang terdakwa gunakan untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan. Nomor 183/PID.Sus/2017/PT.PBR



merekam kejadian persetubuhan itu hilang, dan beberapa bulan kemudian terdakwa ANDI RONI menghubungi saksi YATI KURNIA dan bercerita bahwa ada orang yang menghubungi Terdakwa tersebut yang orang tersebut menyatakan bahwa ia memiliki Laptop yang digunakan untuk merekam perbuatan persetubuhan terdakwa dengan saksi YATI KURNIA berikut Video rekamannya, Orang tersebut kemudian meminta uang sebanyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan mengancam akan mengirimkan kopian rekaman tersebut ke rumah saksi YATI KURNIA, ke kantor tempat suami saksi YATI KURNIA, mengunggah ke internet, dan lain-lain, Mendapat informasi itu saksi YATI KURNIA merasa takut dan menyerahkan uang kepada terdakwa ANDI RONI SAPUTRA untuk diserahkan kepada orang yang menurutnya telah meminta uang itu, saat itu saksi YATI KURNIA hanya menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) karena terdakwa ANDI RONI SAPUTRA mengatakan bahwa terdakwa akan mengupayakan mengumpulkan uang agar dapat memberikan uang sebanyak yang diminta oleh orang yang meminta uang itu kepadanya, bahkan ketika saksi YATI KURNIA menyerahkan uang tersebut terdakwa mengatakan bahwa uang yang ada padanya ditambahkan dengan uang yang saksi YATI KURNIA serahkan masih kurang sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) lagi untuk memenuhi permintaan orang tersebut, yang Menurut terdakwa ANDI RONI dan orang yang meminta uang tersebut telah sepakat bahwa apabila uang telah diserahkan kepada si peminta uang tersebut maka Si peminta uang itu akan menyerahkan Laptop nya kepada terdakwa ANDI RONI SAPUTRA, Setelah saksi YATI KURNIA menyerahkan uang itu saksi YATI KURNIA bertanya kepada Terdakwa ANDI RONI apakah urusan tersebut telah selesai dan apakah Laptop dan Rekaman Video itu sudah diterimanya, Saat itu terdakwa ANDI RONI mengatakan bahwa terdakwa telah menerima Laptop tersebut dan terdakwa langsung menghancurkannya. Setelah hal tersebut saksi YATI KURNIA menganggap telah selesai, lalu sekitar satu atau dua bulan kemudian tepatnya pada tanggal 16 November 2016 ada pesan yang masuk ke Handphone saksi YATI KURNIA yang dikirim oleh orang yang tidak saksi YATI KURNIA kenali dengan nomor 0831 8573 2932 yang isinya mengatakan "selamat sore (17.01), Sombong sekali kamu (17.04), Enggak jawab ucapan ku (17.05)" lalu saksi YATI KURNIA jawab "maaf dengan siapa ini (17.05)" orang tersebut membalas "jangan tanyak ku siapa (17.06), Kamu tau ku nantik (17.06). Mendapat pesan tersebut saksi YATI KURNIA kemudian memblokir

Halaman 13 dari 24 Putusan. Nomor 183/PID.Sus/2017/PT.PBR



nomor itu dari HP saksi, Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira jam 14.11 Wib ada nomor lain lagi yang mengirim pesan kepada saksi YATI KURNIA yang isinya menyatakan bahwa ia memiliki Video kejadian perbuatan saksi YATI KURNIA dengan Terdakwa ANDI RONI lalu meminta saksi YATI KURNIA memberikan uang kepadanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam tempo 5 hari, apabila saksi YATI KURNIA tidak mengirimkan uang tersebut maka ia akan menyebarkan Video tersebut ke Internet, mengirimkan ke rumah saksi YATI KURNIA dan mengirimkan ke kantor suami saksi YATI KURNIA, Ia juga melarang saksi Yati Kurnia memberitahukan kepada orang lain atau melapor ke Polisi;

- Bahwa pesan yang dikirim melalui pesan aplikasi Whatsapp oleh terdakwa kepada saksi YATI KURNIA yaitu berisi: "Ibu yati kurnia ini foto potongan vidio bokepibuKulangsungutup point aja ibuk ngak mau kan foto dan video ini tersebar luas dalam hitungan detik jika ngak mau tolong bantu ku uang 300 juta dalam waktu 5 hari kedepan. Ku kasih tahu sama ibuk ya kemarin selingkuhan ibuk udah memebrenikan ku 300 juta dia sudah tepati janji. Sekarang giliran ibuk memberi aku 300 juta. Alat bukti masuk ku pegang 1 lagi untuk ibuk. Kalau ibuk ngak bisa memenuhi permintaan ku, vidio ini akan aku unggah ke internetaku akan kirim juga kepada Pertamina. Kukirim jugak kerumah ibuk di bukit datuk. Alamat rumah ibuk udah dapat aku lacak. Memang lama baru ku dapatkan informasi semua tentang ibuk. Jangan takut aku komitmen. Jangan coba-coba untuk melapor ke polisi dan kepada siapapun karena aku tidak mengancam ibuk aku hanya memberikan solusi dan tawaran kepada ibuk. Aku cuma memberikan tawaran. kalau ibuk laporkan dan membuat suatu tindakan diluar konterol berarti ibuk menolak tawaran aku, ku akan unggah ke internet,ku kirim ke pertamina, suami dan keluarha ibuk. Aku jugak akan buat laporan dengan tuduhan UU pomografi dan porno aksi untuk ibuk. Ibuk akan di penjara, kehilangan suami, hukum moral, kehilangan keluarga, dan suami ibuk akan kehilangan reputasinya untuk menjadii calon GM pertamina. Kabar aku dapat suami ibuk akan di angkat tidak lama lagi menjadi GM pertamina, jadi tolong penuhi tawaran ku dan jangan bicara kepada siapapun. nanti aku akan hubungi ibuk. Akan ku serahkan alat bukti dan aku akan tanda tangan perjanjian pemyataan berjanji enggak menyebarkan sampai kapanpun sama siapapun. Ibuk akan tahu nanti siapa aku. ku lampirkan foto copy ktp ku sama ibuk. Tapi ibuk juga buat pemyataan yang ibuk tanda tangani. ibuk bungkus di kotak uang yang akan ibuk serahkan ke aku tanda tangan materai. Juga ibu lampirkan foto copy ktp ibuk biar kita pair. Waktu dan



tempat pemberin uang nya aku tentukan. Nanti aku kabari ibuk di pekanbaru. Ibuk engak boleh datang dengan siapapun. Ibuk harus sendirian. Aku engak mau ibuk dengan siapapun untuk menyerahkan uang itu. Uang itu tolong di bungkus dengan kotak di lakban keseluruhannya dengan baik. Sekalian surat pernyataan perjanjian ibuk di dalamnya.ingat ikuti permainan ku sampek selesai buk. Nanti tempat dan waktunya aku tentukan. aku akan hubungi ibuk. No hp ibuk sekarang tolong aktipkan jangan pernah mati. Kalok hari kamis hp ibuk tidak aktip, itu kita batalkan perjanjian kita. Saksi akan kabari sewaktu-waktu. Tolong isi surat pernyataan yang ku kasih. Sekian.

- Bahwa tujuan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA melakukan pemerasan terhadap saksi YATI KURNIA adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi terdakwa yaitu untuk mendapatkan uang dari saksi YATI KURNIA, Dan untuk itu terdakwa mengancam akan mencemarkan nama baik saksi YATI KURNIA dan keluarganya, membuka rahasia saksi YATI KURNIA tentang persetubuhan itu dengan cara mengatakan akan menyebarkan video atau potongan video tersebut;
- Bahwa Saksi YATI KURNIA menerangkan dengan ditangkapnya terdakwa ANDI RONI SAPUTRA berikut barang bukti tersebut ada pada terdakwa telah menunjukkan bahwa ternyata cerita tentang laptop tersebut hilang dan ada pada orang lain yang menemukannya serta meminta sejumlah uang itu tidaklah benar, akan tetapi terdakwa ANDI RONI SAPUTRA lah yang memanfaatkan video tersebut untuk memperoleh uang dan surat tanah miliknya dari saksi YATI KURNIA, bahkan pesan yang dikirimkan kepada saksi YATI KURNIA dengan nomor yang tidak saksi kenal yang isinya menyatakan bahwa ia memiliki potongan Video kejadian perbuatan saksi YATI KURNIA dengan Terdakwa ANDI RONI SAPUTRA lalu meminta saksi YATI KURNIA untuk memberikan uang kepadanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam tempo 5 (lima) hari itu adalah terdakwa ANDI RONI SAPUTRA juga lah yang melakukannya, karena pesan yang dikirimkan kepada saksi YATI KURNIA tersebut ditemukan juga ada pada terdakwa ANDI RONI SAPUTRA dalam bentuk pesan tertulis yang di ketik di atas kertas;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA tersebut menimbulkan kerugian materi bagi Saksi YATI KURNIA yaitu uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), saksi YATI KURNIA juga



merasa terancam bahwa nama baik saksi YATI KURNIA dan keluarganya akan tercemar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 227/FKF/2017 Tanggal 25 Januari 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu MUHAMMAD NUH AL-AZHAR, M.Sc, HERY PRIYANTO, S.T, HASTA SAPUTRA, S.T, AGUS DWI SETYONO, S.Kom, BASKARA GITHEA ERLANGGA, S.Kom, dan yang mengetahui a.n. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID FISKOMFOR Ir. ROEDY ARIS TAVIP, M.Si, dengan Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa:

- 1- Pada handphone Lenovo Vibe Z90a40 warna hitam IMEI:897296021116872 dan 897296021116880 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID 621020706201298002, 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 0020000012984063 dan 1 (satu) unit microSD merk Toshiba 4 GB atas nama Andi Roni Saputra bin Andi Mu'in terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook atas nama PWP Ketua (081261858585), incoming calls sebanyak 4 (empat) panggilan dari nomor +6281261858585 tertanggal 16/11/2016, 14/11/2016 dan 13/11/2016, outgoing calls sebanyak 2 (dua) panggilan ke nomor 081261858585 atas nama Ketua PWP tertanggal 21/11/2016 dan 14/11/2016 dan SMS inbox sebanyak 4 (empat) pesan dari nomor +6281261858585 atas nama PWP Ketua tertanggal 24/11/2016;
- 2- Pada simcard Telkomsel ICCID 0020000012984063 dari handphone Lenovo Vibe Z90a40 warna hitam IMEI 897296021116872 dan 897296021116880 dan 1 (satu) unit microSD merk Toshiba 4 GB atas nama Andi Roni Saputra bin Andi Mu'in terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa SMS outbox sebanyak 2 (dua) pesan ke nomor 081261858585;
- 3- Pada handphone Lenovo A1000 warna hitam IMEI: 868694023978654 dan 868694023978662 beserta 1 (satu) unit simcard Axis ICCID 896211673264123047-1 atas nama Andi Roni Saputra bin Andi Mu'in terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook atas nama PWP (081261858585) dan image file sebanyak 3 (tiga) gambar berformat *.JPEG tertanggal 29/05/2016;
- 4- Pada handphone Lenovo A1000 warna hitam IMEI: 868694023978654 dan 868694023978662 beserta 1 (satu) unit simcard Axis



CCID896211673264123047-1 atas nama Andi Roni Saputra bin Andi Mu'in ditemukan informasi berupa Whatsapp chat sebanyak 1 (satu) pesan dari nomor +6281261858585 tertanggal 24 November 2016;

- 5- Pada handphone Samsung SM-G920F warna hitam IMEI 359662/06/001518/1 beserta 1 (satu) unit simcard KartuHalo ICCID: 0013000010273638 atas nama Yati Kumia terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa phonebook atas nama Andi (081364296689) dan Andi Pak (+6281287700086), outgoing calls sebanyak 4 (empat) panggilan ke nomor +6281287700086 tertanggal 23/11/2016, 22/11/2016 dan 16/11/2016, SMS outbox sebanyak 8 (delapan) pesan ke nomor +6281287700086 tertanggal 23/11/2016 dan 21/11/2016, SMS inbox sebanyak 13 (tiga belas) pesan dari nomor +6281287700086 tertanggal 23/11/2016 dan 21/11/2016 dan image file sebanyak 46 (empat puluh enam) gambar berformat *.PNG yang berisi tentang screenshot whatsapp chats dari nomor +6283167002296 dan Pak Andi dan SMS chats dari nomor +6281287700086 atas nama Pak Andi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1- Menyatakan Terdakwa **ANDI RONI SAPUTRA Alias ANDI Bin ANDI MU'IN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membuat pornografi, yang secara eksplisit memuat persenggamaan dan tindak pidana Pemerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR dan Dakwaan KEDUA;

- 2- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI RONI SAPUTRA Alias ANDI Bin ANDI MU'IN** dengan Pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Dan Pidana **Denda sebesar Rp.4.000.000.000.00** (empat milyar rupiah) **Subsidiar 6 (enam) Bulan** Penjara;

- 3- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung S6 warna putih beserta 1 (satu) buah kartu didalamnya dengan nomor 0812 6185 8585 (disita dari pelapor).

Halaman 17 dari 24 Putusan. Nomor 183/PID.Sus/2017/PT.PBR



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban YATI KURNIA.

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba Warna Silver Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Lennovo warna hitam beserta 1(satu) buah kartu didalamnya dengan nomor 0831 6702 7988 (disita dari terdakwa);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Lennovo Vibe warna hitam beserta 2(dua) buah kartu didalamnya dengan nomor 0812 8770 0086 dan 0813 6429 6689 (disita dari terdakwa);
- 1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar kertas berisi salinan pesan pengancaman;
- 1 (satu) lembar kertas berisi 3(tiga) buah foto mesum;
- 1 (satu) lembar amplop bertuliskan Pengirim YANDI dari Jakarta kepada bu NIA di Dumai;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dumaitelah menjatuhkan putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.DUMpada tanggal 20 Juli 2017yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDI RONI SAPUTRA Alias ANDI Bin ANDI MU'IN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membuat pornografi, yang secara eksplisit memuat persenggamaan dan Pemerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan KesatuPrimairdan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANDI RONI SAPUTRA Alias ANDI Bin ANDI MU'IN**,dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**dan denda sebesar **Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)**dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung S6 warna putih beserta 1 (satu) buah kartu didalamnya dengan nomor 0812 6185 8585;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Yati Kurnia;

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Toshiba Warna Silver Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Lennovo warna hitam beserta 1(satu) buah kartu didalamnya dengan nomor 0831 6702 7988;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Lennovo Vibe warna hitam beserta 2(dua) buah kartu didalamnya dengan nomor 0812 8770 0086 dan 0813 6429 6689;
- 1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar kertas berisi salinan pesan pengancaman;
- 1 (satu) lembar kertas berisi 3 (tiga) buah foto mesum;
- 1 (satu) lembar amplop bertuliskan Pengirim YANDI dari Jakarta kepada Ibu NIA di Dumai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN.Dum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017; Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN.Dum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2017 dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 109/Pid-Sus/2017/PN Dum dan Meori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan pada Jaksa Penuntut

Halaman 19 dari 24 Putusan. Nomor 183/PID.Sus/2017/PT.PBR



Umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa setelah kami Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan incasu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 4 ayat (1) huruf a jo pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 jo pasal 369 KUHP “ membuat pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan dan pemersan “

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 17 pertimbangan fakta-fakta hukumnya adalah terhadap pasal 369 KUHP yaitu perbuatan pidana pemerasan telah terbukti ;

Dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa ANDI RONI SAPUTRA mengakui perbuatan dan menurut keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti bahwa saudara ANDI RONI SAPUTRA telah melakukan tindak pidana pemerasan, yang mana pada sebelumnya telah mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan mendapatkan sertifikatnya kembali namun hal ini sulit dibuktikan melainkan perbuatan selanjutnya yaitu perbuatan pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa ANDI RONI SAPUTRA melakukan pemerasan sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) kepada saksi YATI KURNIA namun saksi YATI KURNIA memberitahukan kepada suami dan akhirnya melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib yaitu pihak kepolisian akhirnya terungkap berdasarkan bukti-bukti sms dan kertas pernyataan bahwa ternyata ANDI RONI SAPUTRA yang mengirimkan pesan tersebut ;

Jadi berdasarkan peristiwa tersebut maka hendaknya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan pidana pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI RONI SAPUTRA sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tidak terbukti secara fakta pengadilan namun hanya



berdasarkan keterangan saksi YATI KURNIA karena tidak terdapat bukti-bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP ;

2. Bahwa perbuatan selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI RONI SAPUTRA melakukan pemerasan kepada saksi YATI KURNIA adalah termasuk PERCOBAAN (POOGING) dimana perbuatan tersebut saksi YATI KURNIA belum menyerahkan uang dan berhasil digagalkan oleh Polisi yang menangkap Terdakwa ANDI RONI SAPUTRA ;

Jadi berdasarkan fakta tersebut jelas termasuk kedalam kualifikasi pidana percobaan yang mana syarat agar percobaan tersebut dapat dihukum adalah :

- Adanya perbuatan permulaan ;
- Perbuatan tersebut tidak selesai atau tujuan tidak tercapai ;
- Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendap sendirinya ;

Dalam rumusan arti percobaan atau pooging diatur dalam buku ke I KUHP pasal 53, Namun dalam KUHP Indonesia tidak dirumuskan arti atau defines pooging atau percobaan namun yang dirumuskan hanyalah batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan tidak kejahatan, yang dapat dipidana adalah percobaan tindak kejahatan bukan percobaan pelanggaran ;

Saksi untuk percobaan berbeda dengan delik yang sempurna, yakni **maksimum pidana yang dijatuhkan terhadap kejahatan yang berdasarkan dikurangi 1/3;**

Sedangkan pasal 4 ayat (1) huruf a jo pasal 29, undang-undang republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tidak terbukti karena fakta yang terlihat di adegan rekaman vidio tersebut adalah saksi YATI KURNIA sedang melihat kearah kamera yang sedang direkam dan tetap melanjutkan hubungan layaknya suami istri jadi jelas bahwa saksi YATI KURNIA mengetahui dan memberi izin secara tidak langsung untuk merekam adegan layaknya suami istri tersebut sehingga apabila harus dihukum maka antara ANDI RONI SAPUTRA dan FITRA SARI haruslah dihukum keduanya karena bersama-sama melakukan dan merekam adegan perbuatan tersebut ;

1. PENUNTUTUP

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah tidak terbukti, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas, maka selanjutnya kami Kuasa Hukum



Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding mohon kepada :Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membatalkan Putusan Judek facti Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian) dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding ANDI RONI SAPUTRA alias ANDI bin MU'IN ;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Putusan Perkara Nomor : 109/Pid-Sus/2017/PN DUMANDI RONI SAPUTRA alias ANDI bin MU'IN ;
3. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Dumai :
 - a. Menyatakan bahwa terdakwaANDI RONI SAPUTRA alias ANDI bin MU'IN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan perekaman pornografi yang secara ekplisit membuat persenggamaan melainkan atas kesepakatan antara terdakwa ANDI RONI SAPUTRA alias ANDI bin MU'IN dan saksi FITRA SARI secara sepakat bersama ;
 - b. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDI RONI SAPUTRA alias ANDI bin MU'IN tidak terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana pemerasan dan terbukti melakukan tindak pidana percobaan pemerasan dan membatalkan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) ;
4. Menetapkan terdakwa ANDI RONI SAPUTRA alias ANDI bin MU'IN berada diluar tahanan karena pidana yang dilakukn adalah pidana percobaan kejahatan yang hanya dihukum 1/3 dari hukuman kejahatan tersebut ;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Dumai tanggal 3 Agustus 2017

Halaman 22 dari 24 Putusan. Nomor 183/PID.Sus/2017/PT.PBR



Nomor : W4.U6/1423/HN.01.10/III/2017, terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN.DUM, tanggal 20 Juli 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu, Prima, dan Dakwaan Kedua oleh Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.DUM, tanggal 20 Juli 2017 tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa di tahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani olehnya di kurangkan seluruhnya dari yang dijatuhkan ;

Halaman 23 dari 24 Putusan. Nomor 183/PID.Sus/2017/PT.PBR



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.DUM, tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2017** oleh kami **Tahan Simamora, S.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Zaherwan Lesmana, S.H.,** dan **Mulyanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2017** oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Syafruddin, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. Zaherwan Lesmana, S.H.

Tahan Simamora, S.H.



2. Mulyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

Syafruddin , S.H.

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU